

Analisis Struktur Teks Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Akun Instagram Narasi News Room: Perspektif Analisis Wacana Kritis

Floka Nasywa Fathya*, Dadang S. Anshori, Ahmad Fu'adin
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
*flokaafathya@upi.edu

Abstract

In legal reporting, especially those uploaded via digital platforms such as Instagram, there are often discrepancies in the application of journalistic language, including ineffective word choices or inappropriate sentence structures which can reduce the meaning of the legal information conveyed. This research aims to determine and analyze text structure through vocabulary and grammar contained in legal reporting on social media. In the context of media or public discourse, word choice and sentence structure function not only to convey information, but also to shape the reader's views or opinions. This research uses descriptive qualitative methods with Norman Fairclough's critical discourse analysis approach. There are three data that are analyzed and come from news about the Constitutional Court's decision in the Narasi News Room Instagram account upload. Research data is used to describe objects as they are in the hope that it can help obtain accurate information in research related to text structure analysis in Narasi News Room Instagram account uploads. The research results show that the choice of words and grammatical structure in online media reporting is very important so as not to create ambiguity in legal language.

Keywords: Critical Discourse Analysis; Text Structure Analysis; Court Decisions; Newsroom Narratives

Abstrak

Dalam pemberitaan hukum khususnya yang diunggah melalui platform digital seperti instagram, seringkali mengalami ketidaksesuaian dalam penerapan bahasa jurnalistik, termasuk dalam pemilihan kata yang tidak efektif atau struktur kalimat yang kurang tepat sehingga dapat mengurangi makna dalam informasi hukum yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis struktur teks melalui kosakata dan tata bahasa yang terdapat dalam pemberitaan hukum di media sosial. Dalam konteks media atau wacana publik, pemilihan kata dan struktur kalimat berfungsi bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk pandangan atau opini pembaca. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Terdapat tiga data yang dianalisis dan berasal dari berita mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam unggahan akun Instagram Narasi News Room. Data penelitian digunakan untuk mendeskripsikan objek secara apa adanya dengan harapan dapat membantu perolehan informasi yang akurat dalam penelitian terkait analisis struktur teks pada unggahan akun Instagram Narasi News Room. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemilihan kata dan struktur tata bahasa dalam sebuah pemberitaan media daring sangat penting agar tidak menimbulkan keambiguitasan dalam bahasa hukum.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis; Analisis Struktur Teks; Putusan MK; Narasi News Room

Pendahuluan

Bahasa dalam pemberitaan ranah hukum memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi hukum secara efektif dan tepat sehingga penyerderhanaan bahasa dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat sekaligus mencerminkan aspek ideologis dan relasi kekuasaan di balik teks informasi tersebut (Asista et al, 2024). Dalam pemberitaan, seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial di jaman sekarang khususnya platform media sosial seperti Instagram kini tidak hanya digunakan untuk berbagai foto dan video tetapi telah berubah menjadi saluran utama bagi penyebaran informasi, khususnya di kalangan generasi muda. Namun dalam penyebarannya seringkali mengalami ketidaksesuaian pada penerapan bahasa jurnalistik, termasuk dalam pemilihan kata yang tidak efektif atau struktur kalimat yang kurang tepat sehingga dapat mengurangi makna dalam informasi hukum yang disampaikan. Selain itu, beberapa isu lain yang muncul adalah mengenai penyederhanaan istilah-istilah hukum, meskipun tujuannya untuk mempermudah pemahaman namun hal ini dapat menimbulkan perbedaan makna yang terkandung jika tidak dibarengi dengan penjelasan kontekstual yang memadai (Subyantoro, 2019).

Jika dilihat dari perspektif bahasa, bahasa hukum merupakan bahasa yang memiliki karakteristik dan fungsi khusus dalam ranah hukum. Penggunaan bahasa dalam hukum memainkan peran penting karena mengacu pada cara bahasa dipakai, ditafsirkan, dan diterapkan dalam sistem hukum, baik secara lisan maupun tertulis (Kristianto, 2022). Bahasa hukum umumnya menggunakan gaya bahasa formal atau baku dan mengikuti aturan-aturan khusus, sehingga menciptakan perbedaan yang sangat signifikan dengan bahasa sehari-hari (Shanty, 2016). Aturan khusus yang menerapkan bahasa formal ini terlihat dalam penyusunan perundang-undangan, dalam arti pemilihan kosakata ditentukan secara resmi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam arti apapun yang bersifat tidak resmi atau tidak sesuai dengan bahasa yang terdapat dalam KBBI tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk membentuk sebuah aturan atau perundang-undangan. Hal ini agar tidak mengakibatkan keambiguitas terutama ketika masyarakat sering kali tidak dapat memahami makna dari aturan hukum yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ambiguitas dalam bahasa hukum, diantaranya banyak istilah dalam bahasa hukum yang memiliki arti khusus, menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks, banyaknya interpretasi kontekstual, dan penggunaan bahasa yang berbeda antara sistem hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan aturan (Cantika et al., 2024). Keambiguan dalam bahasa juga dapat terjadi dalam pemberitaan hukum di media sosial, dilihat dari bagaimana struktur teks pemberitaan dibentuk dan pemilihan kata yang tepat sesuai dengan karakteristik berita tersebut. Karakteristik pemberitaan di media sosial seperti Instagram mempunyai batas ruang teks sehingga mendorong penyajian informasi yang lebih ringkas dan gaya bahasa yang santai namun formal. Penggunaan visualisasi seperti gambar, dan video pendek menjadi dominan untuk menarik audiens yang menginginkan akses cepat terhadap berita, serta pemberitaan pada media sosial pun cenderung bersifat emosional dan provokatif untuk mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengguna Instagram. Oleh karena itu, penting bagi pembuat berita dan pengguna media sosial untuk menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan sesuai dengan karakteristik berita hukum agar menghindari ambiguitas dan implikasi hukum negatif.

Media sosial merupakan sarana yang tergolong dominan dalam mendistribusikan dan mendiskusikan berbagai isu-isu sosial dan politik yang sedang hangat dibicarakan. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi hukum dengan cepat dan luas, namun seringkali menimbulkan tantangan tersendiri terkait keakuratan, etika, serta dampaknya terhadap masyarakat (Febriana, 2024). Karakteristik media sosial dalam memberikan

informasi dan isu-isu sosial atau politik mempunyai pengaruh yang besar terhadap persepsi publik yang dapat membentuk opini publik dan menciptakan stigma atau bahkan dapat memicu pergerakan sosial. Penyebaran informasi mengenai pemberitaan hukum sering kali tidak memiliki mekanisme kontrol yang ketat terhadap akurasi informasi. Informasi yang belum tentu benar adanya dan tersebar dengan cepat bisa menimbulkan kebingungan dan bahkan kekacauan di masyarakat atau yang biasa disebut dengan berita hoax (Hasan et al., 2023).

Berbeda dengan karakteristik media konvensional dalam menyebarkan berita yaitu dengan menggunakan gaya penulisan yang lebih kaku dan formal, serta mengikuti standar jurnalistik yang ketat seperti pada surat kabar. Adapun dalam proses produksi dan penyebaran berita pada media konvensional memerlukan waktu yang cukup lama sehingga penyajian berita cenderung padat, lengkap, dan terstruktur secara sistematis. Selain itu, jika media sosial memiliki komunikasi yang bersifat dua arah sehingga pembacanya bisa mengekspresikan perasaan mereka melalui kolom komentar, berbeda dengan media konvensional yang hanya memiliki gaya komunikasi satu arah dengan pembaca yang pasif (Maharani, 2022). Demikian, media sosial dan media konvensional mempunyai kelebihan dan kekurangan karakteristiknya masing-masing, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti berita dalam ranah media sosial yang bersifat lebih fleksibel, interaktif, dan cepat dalam menjangkau audiens secara luas. Instagram menjadi salah satu platform utama sebagai media penelitian dalam mengonsumsi berita politik. Pola konsumsi yang didominasi oleh konten visual, interaktivitas tinggi, dan kecepatan akses. Baik dalam media berita dan akun edukasi hukum saling memanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi dan membangun keterlibatan publik secara efektif.

Melalui akun Instagram Narasi News Room pemberitaan mengenai hukum terhindar dari adanya berita hoax, karena dalam penyampaian berita Narasi News Room selalu memberikan perkembangan berita mengenai hukum yang ada di Indonesia maupun Internasional berbasis digital secara cepat dan tepat mengenai kebenarannya (Winingsih et al., 2022). Salah satu pemberitaan yang disorot yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah yang tentu saja banyak menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Banyak masyarakat menilai bahwa putusan yang dilayangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam merubah syarat pencalonan kepala daerah merupakan suatu hal yang sangat tidak adil. Berbagai macam protes diserukan melalui perantara media sosial seperti, Instagram, TikTok, dan Twitter (Nahas & Junaidi 2024). Namun, masyarakat tentu saja belum merasa puas dalam mengungkapkan kegelisahannya dan memulai untuk melakukan aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan di seluruh Indonesia. Aksi demo yang dilakukan masyarakat bukan hanya sekedar aksi demo biasa namun masyarakat merasa bahwa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan perubahan Undang-undang Pilkada tidak bisa diterima dengan lapang dada. Terdapat 2 poin yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi dalam Rancangan Undang-undang Pilkada tahun 2024 yaitu, ParPol dapat mengusung Calon Gubernur tanpa kursi di DPRD (ambang batas calon) dan Syarat usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 tahun saat penetapan oleh KPU. Kedua poin tersebut akan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat Rapat Paripurna nanti (Narasi News Room, 2024)

Namun dari berbagai berita yang disajikan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi apakah struktur teks dalam pemberitaannya sudah sempurna atau bahkan harus dilakukan perbaikan dalam setiap kalimatnya. Oleh karena itu, sangat penting pada penelitian ini untuk melakukan sebuah analisis struktur teks pada pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan kepala daerah agar mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan juga bermakna. Dalam melakukan sebuah analisis, hal yang perlu

diperhatikan yaitu memahami pesan utama yang ada dalam sebuah berita. Selain itu penting untuk memastikan akurasi, kejelasan, dan objektivitas pemberitaan hukum yang diterima oleh masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara media sosial menyajikan isu-isu hukum, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai kebenaran dan keadilan dari pemberitaan yang diberikan.

Menurut Fairclough dalam analisis wacana kritis, bahasa, dan teks dianalisis melalui tiga dimensi utama yaitu, dimensi teks, dimensi wacana, dan dimensi praktik sosial (Eriyanto, 2001). Untuk melakukan analisis struktur teks pemberitaan perlu memperhatikan beberapa aspek analisis teks, yaitu pemilihan kosa kata yang tepat, penggunaan kalimat aktif atau pasif serta bagaimana subjek, predikat dan objek diorganisasikan, lalu penggunaan gaya bahasa seperti metafora, simbolisme atau analogi dapat mempresentasikan pandangan tertentu dan bagaimana elemen-elemen teks terhubung secara internal untuk membentuk makna yang koheren (Fairclough, 1995).

Berdasarkan pemberitaan tersebut, teks dilihat dengan menggunakan analisis wacana kritis melalui pendekatan Norman Fairclough. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 3 postingan yang diunggah dalam akun instagram Narasi News Room. Penelitian serupa juga pernah diteliti sebelumnya oleh Rosita dan Solihati (2024). Pada penelitian tersebut menelaah analisis wacana kritis dari tiga dimensi secara umum menggunakan model Fairclough dengan lebih rinci dan membahas setiap sub-bagian dari ketiga dimensi tersebut secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis struktur teks dalam pemberitaan hukum di media sosial. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pola penggunaan bahasa yang muncul dalam teks-teks pemberitaan hukum, serta menganalisis strategi wacana yang digunakan oleh media dalam membingkai informasi hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana struktur teks, seperti pemilihan kata dan susunan kalimat, berkontribusi dalam mempengaruhi konstruksi opini publik. Demikian juga mengungkap bagaimana bahasa berperan dalam membentuk persepsi masyarakat di ruang media sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) model Fairclough untuk mengkaji kosa kata dan tata bahasa unggahan berita putusan Mahkamah Konstitusi melalui instagram Narasi News Room dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini menekankan pada pengumpulan data deskriptif dan penjelasan mendalam mengenai kata, kalimat, arti penggunaan, dan pemahamannya. Data penelitian melalui digunakan untuk mendeskripsikan objek secara apa adanya dengan harapan dapat membantu perolehan informasi yang akurat dalam penelitian terkait analisis struktur teks pada unggahan akun Instagram @narasinewsroom pada periode 20-21 Agustus 2024. Data kemudian dianalisis berdasarkan tiga tahapan analisis teks yang merepresentasikan tata bahasa, kosakata, anak kalimat dan antarkalimat.

Tabel 1. Topik Berita di Instagram @narasinewsroom

No.	Nomor Data	Judul	Tanggal Unggahan
1	Berita 1	MK Putuskan Parpol Bisa Usung Cagub Tanpa Kursi di DPRD, PDI-P & Anies bisa Ikut Pilgub Jakarta.	20 Agustus 2024
2	Berita 2	DPR Revisi RUU Pilkada Tanpa Pedulikan Putusan MK, Masinton: Kita Jadi Saksi dan Pelaku Keburukan Demokrasi.	21 Agustus 2024

3	Berita 3	Mahfud MD soal Keputusan MK: Ini Melawan Ketidakadilan, KPU Tak Bisa Beralasan Belum Terima Putusan.	21 Agustus 2024
---	----------	--	-----------------

Hasil dan Pembahasan

Terdapat tiga elemen dasar dalam model Fairclough, setiap teks pada dasarnya dapat diuraikan dan dianalisis dari representasi, relasi, dan identitas. Pada tahap analisis tekstual terdapat 3 aspek representasi yaitu representasi dalam kosakata dan tata bahasa, representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian antar kalimat.

1. Representasi Dalam Kosakata dan Tata Bahasa

Representasi mengacu bagaimana seseorang, kelompok, tindakan, dan gagasan diperlihatkan melalui anak kalimat dan antarkalimat. Menurut Fairclough, ketika sesuatu tersebut ditampilkan, pada dasarnya pemakaian bahasa dihadapkan pada paling tidak dua pilihan, kosakata dan tata bahasa (Eriyanto, 2001). Pada bagian ini, analisis yang difokuskan yaitu bagaimana penulis berita merepresentasikan seseorang, tindakan, atau peristiwa melalui penggunaan kosakata dan tata bahasa dalam rangkaian anak kalimat.

Berita 1 “Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada lewat putusan perkara No. 60/PUU-XXII/2024.”

Pada analisis berita 1, bagian ini memfokuskan pada analisis suatu tindakan melalui kosakata dan tata bahasa. Di dalam berita tersebut terdapat beberapa kosakata yang secara jelas merepresentasikan hukum dalam teks pemberitaan. Kata “Mahkamah Konstitusi” berperan sebagai lembaga utama yang mengurus persoalan hukum dan memiliki kewenangan yudisial tertinggi dalam hal konstitusi di Indonesia. Penyebutan Mahkamah Konstitusi pada awal kalimat menonjolkan sisi legal dari isu yang diangkat. “Mahkamah Konstitusi sebagai subjek utama pada kalimat ini berperan penting dengan ditandai oleh predikat “mengabulkan” sebagai kata kerja aktif yang memperlihatkan tindakan atau keputusan konkret dan memberikan kejelasan pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengambil keputusan. Lalu “gugatan”, kata ini merefleksikan suatu tindakan hukum yang diambil oleh Partai Buruh dan Partai Gelora untuk menguji keabsahan suatu peraturan, contohnya UU Pilkada. Preposisi “terhadap” digunakan untuk menghubungkan objek dengan sasaran gugatan, yaitu “UU Pilkada” mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam mengatur pemilihan kepala daerah yang dijadikan subjek dalam sengketa hukum yang dimaksud. Selanjutnya “putusan perkara”, kata ini mengacu pada hasil akhir dari proses pengadilan untuk menyampaikan keputusan resmi berdasarkan penilaian fakta dan hukum yang berlaku. Terakhir, nomor perkara “No. 60/PUU-XXII/2024” adalah sebuah elemen administratif yang memperkuat konteks hukum dan memberikan informasi spesifik mengenai putusan terkait.

Hal tersebut jika kosakata digabungkan secara keseluruhan akan menghasilkan kerangka narasi yang menunjukkan adanya perselisihan hukum yang diajukan, proses pengujian hukum yang dilakukan oleh lembaga resmi, dan hasil akhir berupa keputusan, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam konteks pemberitaan. Adapun fungsi tata bahasa pada berita 1 adalah untuk menyusun pemberitaan yang jelas, terstruktur, dan informatif tentang keputusan hukum. Tata bahasa pada berita 1, menunjukkan bahwa tata bahasa tersusun secara formal dengan elemen-elemen penting yang mencerminkan konteks pemberitaan hukum.

Berita 2 “Menurut Masinton, pembahasan RUU Pilkada hari ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia.”

Dalam mengidentifikasi kosakata pada analisis berita 2, ditemukan bahwa pada frasa “Menurut Masinton” berfungsi sebagai keterangan pengantar atau atributif yang menyebutkan sumber pernyataan dalam kalimat pemberitaan tersebut dan menekankan aspek otoritas dan kredibilitas dalam penyampaian berita. Kata “pembahasan” mengacu pada proses deliberasi formal atau diskusi mendalam yang dilakukan secara kolektif di lembaga legislatif atau forum resmi tertentu. Kata ini merepresentasikan suatu kegiatan legislatif yang bertujuan untuk meninjau atau merumuskan peraturan baru, khususnya berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah. lalu selanjutnya pada kata “RUU Pilkada” atau Rancangan Undang-undang Pilkada yaitu menunjukkan bahwa topik yang dibahas dalam pemberitaan ini berada pada tahap penyusunan undang-undang. Istilah ini berperan untuk menyoroti subjek hukum yang menjadi fokus pemberitaan sekaligus merepresentasikan aspek normatif dalam proses legislasi di Indonesia.

Penggunaan frasa “hari ini” sebagai keterangan waktu yang menegaskan relevansi peristiwa dengan waktu terkini dan menekankan sidat aktual dari pemberitaan. Predikat “tidak sesuai” merupakan kata kerja yang menunjukkan penilaian terhadap topik yang sedang dibahas. Selain itu, “tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia” merepresentasikan penilaian terhadap legitimasi proses hukum tersebut. frasa ini menunjukkan adanya ketegangan antara aktor politik atau hukum dengan aspirasi publik yang mereka wakili serta memberikan aspek sosial pemberitaan yang penting dalam memahami persoalan hukum terhadap masyarakat. Preposisi “dengan” memiliki fungsi sebagai penghubung yang menyatakan ketidaksesuaian antara subjek (pembahasan RUU Pilkada) dan objek penilaian (keinginan rakyat Indonesia).

Hal tersebut jika kosakata digabungkan secara keseluruhan tidak hanya merepresentasikan hukum seperti proses diskusi dan topik legislasi, namun juga menyoroti keterlibatan dan ekspektasi publik terhadap proses pengambilan hukum dan memperkaya narasi dengan unsur sosial politik yang relevan pada pemberitaan. Adapun tata bahasa dalam berita 2 memiliki tata bahasa yang terstruktur dalam menyampaikan opini hukum dan relevansinya dengan konteks sosial.

Berita 3 “Ia juga menegaskan bahwa putusan MK harus segera diberlakukan setelah ketok palu”.

Subjek dalam pemberitaan ini, meskipun hanya terdapat pronomina “Ia” yang merepresentasikan pelaku sumber utama dalam pernyataan tersebut. Penggunaan kata ini berfungsi referensial yaitu menunjuk pada individu yang dijelaskan pada konteks hukum sehingga dapat menjaga kesinambungan dalam narasi. Lalu predikat “menegaskan” merupakan kata kerja aktif yang bermakna kuat, menandakan tindakan pernyatana yang tegas. Pada kosakata “Putusan MK” ini mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan merupakan otoritas hukum tertinggi di Indonesia untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Kata ini mengandung makna hukum yang menunjukkan bahwa topik yang dibahas berkaitan dengan keabsahan keputusan hukum dan mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, “Harus segera diberlakukan” menekankan kewajiban atau suatu keharusan untuk melaksanakan keputusan tersebut yang mengacu pada aspek penerapan hukum yang tidak dapat ditunda dan harus segera efektif setelah diputuskan. Hal ini menunjukkan adanya suatu dorongan untuk menerapkan keputusan tanpa menunda waktu, meskipun ada jarak waktu antara pengambilan keputusan dan implementasinya. Selanjutnya, “Setelah ketok palu”, hal ini menunjukkan sebuah idiom khas dalam konteks hukum yang memiliki arti bahwa ketok palu dapat menggambarkan sebuah momen di mana keputusan atau aturan telah disahkan secara formal.

Selain menganalisis kosakata, analisis tata bahasa juga diperlukan untuk melengkapi penelitian ini. Dapat dilihat pada kata “bahwa” merupakan tanda subordinasi yang berfungsi sebagai kata penghubung antara klausa utama dan anak kalimat yang menjadi pelengkap isi. Terdapat juga pola Predikat-Objek-Keterangan pada anak kalimat yang memiliki struktur terorganisasi dengan predikat utama “Harus diberlakukan”, objek “putusan MK”, dan keterangan waktu “setelah ketok palu”. Penggunaan kosakata dan tata bahasa yang spesifik dan formal pada struktur teks anak kalimat tersebut mempresentasikan karakteristik bahasa hukum yang mempunyai tujuan memastikan kejelasan, kepatuhan, dan relevansi dalam konteks peraturan hukum. Adapun tata bahasa dalam berita 3 memiliki struktur tata bahasa yang menonjolkan penekanan dan urgensi dalam konteks hukum.

2. Representasi Dalam Anak Kalimat

Representasi antara satu anak kalimat dengan anak kalimat yang lain dapat dikombinasikan sehingga membentuk suatu koherensi yang membuat sebuah kalimat mempunyai arti (Eriyanto, 2001). Representasi ini mengacu pada bagaimana anak kalimat merepresentasikan atau menyampaikan hubungan ide, emosi, fakta, atau opini dalam kalimat.

Berita 1 “... bahwa ambang batas (threshold) untuk mencalonkan kepala daerah tak lagi 25% akumulasi suara sah parpol”.

Pada berita 1 analisis anak kalimat pada frasa “bahwa ambang batas (threshold) untuk mencalonkan kepala daerah tak lagi 25% akumulasi suara sah parpol” terdapat representasi substansi dari keputusan yang dibuat. Kata “bahwa” berfungsi sebagai penanda hubungan antara klausa utama (tindakan memutuskan) dan detail mengenai isi keputusan tersebut. Anak kalimat ini menggarisbawahi inti dari keputusan MK, yakni perubahan persyaratan ambang batas pencalonan kepala daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak kalimat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap klausa utama tapi juga berperan dalam menyampaikan fakta hukum yang signifikan. Struktur kalimat tersebut mencerminkan ciri khas gaya bahasa formal yang sering ditemukan dalam teks hukum. Penggunaan istilah teknis seperti “threshold” dan frasa “akumulasi suara sah parpol” menandakan bahwa informasi ini disusun untuk audiens yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks hukum. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap akurasi dan spesifikasi, yang penting dalam penyampaian informasi hukum.

Berita 2 “Sebelumnya, Baleg DPR RI dalam rapat kerja bersama DPD dan pemerintah menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung.”

Pada analisis berita 2, ditemukan anak kalimat “berdasarkan putusan Mahkamah Agung”, yaitu anak kalimat ini bergantung pada klausa utama untuk memberikan informasi tambahan mengenai dasar keputusan dari subjek utama. Dalam anak kalimat tersebut, frasa “berdasarkan” menyatakan keterangan sebab, menjelaskan suatu alasan atas dasar tindakan “menyepakati” pada klausa utama. Frasa tersebut juga merupakan kata penghubung dengan preposisi yang langsung mengawali anak kalimat, memberikan keterangan tambahan untuk menjelaskan keputusan pada klausa utama.

Dari penjelasan diatas, kalimat pada berita 2 memiliki struktur utama yang cukup kompleks karena mencakup informasi yang bertingkat. Anak kalimat pada kalimat tersebut tidak mempunyai subjek dan predikat, tetapi anak kalimat tersebut merupakan bagian penting yang dapat memperjelas alasan atau dasar hukum yang diambil oleh Baleg DPR RI. Preposisi “berdasarkan” juga memiliki peran penting dalam menghubungkan anak kalimat dengan klausa utama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan logis berupa sebab-akibat.

Berita 3 “Peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD”.

Pada analisis berita 3, ditemukan anak kalimat “walaupun tidak memiliki kursi di DPRD.” Anak kalimat tersebut menunjukkan hubungan konsesi yang menyatakan pertentangan atau suatu kondisi dimana adanya perbedaan dari yang diharapkan. Hal ini bukan menjadi penghalang bagi para peserta pemilu untuk bisa mendaftarkan pasangan calon kepala daerah meski tidak memiliki kuota kursi di DPRD. Kata penghubung “walaupun” pada anak kalimat sangat penting untuk menunjukkan hubungan logis antara klausa utama dengan anak kalimat yang mana memperjelas kondisi tersebut tidak membatasi tindakan yang dijelaskan dalam klausa utama. Struktur ini membuat kalimat menjadi logis dan sangat mudah dipahami dengan hubungan yang koheren antara anak kalimat dan klausa utama.

3. Representasi Dalam Rangkaian Antar Kalimat

Representasi ini berhubungan dengan bagaimana dua kalimat atau lebih disusun dan dirangkai. Hal ini lebih mengarah kepada bagian mana dalam kalimat yang lebih menonjol dibandingkan dengan bagian kalimat yang lain (Eriyanto, 2001).

Tabel 2. Data Hasil Analisis Tiga Berita pada Represetasi dalam Rangkaian Antarkalimat.

Unsur Analisis	Narasi Awal	Narasi Akhir
Berita 1	Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada lewat putusan perkara No. 60/PUU-XXII/2024.	Kini, PDI Perjuangan dan Anies sama-sama berpeluang untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024.
Berita 2	Disampaikan anggota Baleg DPR RI dan fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu dalam rapat pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.	Selain itu, Baleg tetap memberlakukan syarat minimal 20%kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mengajukan calon pada Pilkada.
Berita 3	Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD.	Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) untuk mencalonkan kepala daerah tak lagi 25% akumulasi suara sah parpol atau gabungan parpol pada Pileg DPRD 2024 atau 20% kursi di DPRD 2020.

Tabel 2 mengidentifikasikan adanya perbedaan dalam menggambarkan suatu suasana atau peristiwa dalam konteks hukum. Setiap berita diatas memiliki beberapa perbedaan mendasar dalam fokus, struktur, dan konteks penyampaian berita yang menjadi titik utama topik berita didalamnya, meskipun ketiga diantaranya mempunyai isu yang sama yaitu membahas mengenai hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Fokus berita 1 menyoroti penyampaian keputusan hukum, berita 2 menggambarkan proses formal pengesahan undang-undang, sedangkan berita 3 menekankan dimensi refleksi dan respon terhadap hukum oleh seorang tokoh. Perbedaan ini memberikan setiap berita karakteristik komunikasi yang khas dan relevan dengan konteksnya masing-masing.

4. Relasi

Tabel 3. Analisis Relasi Partisipan Dalam Tiga Berita Pada Unggahan Akun Instagram Narasi News Room

Unsur Analisis	Berita 1	Berita 2	Berita 3
Teks Berita dalam konteks sosial	Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.	Sebelumnya, Baleg DPR RI dalam rapat kerja bersama DPD dan pemerintah menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung.	Ia menegaskan bahwa putusan MK harus segera diberlakukan setelah ketok palu.
Aktor dalam teks berita	Kini PDI Perjuangan dan Anies sama-sama berpeluang untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024.	Menurut Masinton, pembahasan RUU Pilkada hari ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia.	Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024.
Teks Berita dalam konteks kekuasaan dan ideologi	Ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta kini hanya memerlukan 7,5% suara. Pada Pileg DPRD Jakarta 2024, PDI Perjuangan meraup 14,01% suara.	Terkait ambang batas partai politik, Baleg tetap memberlakukan syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mengajukan calon pada Pilkada.	Ia melanjutkan “Kan putusan MK berlaku sejak diputuskan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun.”

Tabel 3 menggambarkan hubungan yang terjadi antara editor atau wartawan, khalayak media, dan partisipan publik (aktor dalam teks berita). Pada berita 1, narasi berita yang digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan peran hukum dalam menyeimbangan kepentingan berbagai pihak dan memberikan landasan hukum untuk perubahan sosial serta politik, sementara partisipan publik memiliki peluang untuk dapat maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Adapun pada berita 2 memberikan informasi mengenai keteganga antara kekuasaan legislatif (DPR) yang dianggap mengabaikan prinsip supremasi hukum dengan mengesampingkan putusan MK yang menjadi landasan konstitusional, sementara Masinton sebagai partisipan publik memberikan pernyataan kekecewaan terhadap pengabaian nilai-nilai demokrasi oleh institusi pemerintahan. Narasi pada berita 3 memberikan informasi tentang peran MK sebagai alat melawan ketidakadilan dan menjamin keadilan dalam proses demokrasi, Mahfud MD sebagai partisipan publik dalam narasi berita ini merepresentasikan publik yang menuntut KPU untuk segera melaksanakan putusan hukum tanpa alih-alih birokrasi.

Ketiga berita diatas mempunyai satu topik pemberitaan yang sama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi pada pembahasan UU Pilkada 2024. Dua berita diantaranya memiliki pernyataan narasumber mengenai putusan MK dalam UU Pilkada.

5. Identitas

Tabel 4. Analisis Identitas yang Ditampilkan dalam Tiga Berita Unggahan Akun Instagram Narasi News Room

Unsur Analisis	Berita 1	Berita 2	Berita 3
Identifikasi peran sosial Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.	-	Ia melanjutkan “Kan putusan MK berlaku sejak diputuskan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun.”
Identifikasi sebagai narasumber yang memberikan pernyataan putusan MK	Dosen Hukum Pemilu dari UI, Titi Anggraini menyebut, PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan pada Pilgub Jakarta.	Masinton Pasaribu dalam rapat pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di Kompleks Parlemen.	Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa dalam berita 1 dan 3 Mahkamah Konstitusi sebagai media atau peran yang mempunyai kekuasaan dan menetapkan segala keputusan berdasarkan keadilan dan hukum. Sedangkan dalam berita 2 putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihormati oleh DPR sehingga memunculkan narasi konflik antar lembaga negara. Adapun pada setiap berita memiliki narasumber untuk memberikan pernyataan mengenai topik yang sedang dibahas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis struktur teks pemberitaan putusan MK dalam akun Instagram Narasi News Room disimpulkan bahwa pemilihan kata dan struktur tata bahasa dalam sebuah pemberitaan media daring sangat penting agar tidak menimbulkan keambiguitasan dalam bahasa hukum. Hal ini terlihat dari hasil analisis wacana kritis teori Norman Fairclough yang dilakukan terhadap tiga berita yang disajikan dalam unggahan akun Instagram Narasi News Room. Oleh karena itu, peneliti di masa depan akan mengkaji terkait analisis struktur teks pada pemberitaan lainnya yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial khususnya Instagram dan tentunya dengan berbagai sudut pandang yang lebih beragam.

Daftar Pustaka

- Asista, A., & Suntara, R. A. (2024). Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Laras Hukum pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 17(1), 69-82.
- Cantika, M. S., Herliza, P. D., Perawati, P., & Ananda, N. (2024). Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Penegakan Hukum. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 4(1), 475-480.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. London dan New York: Longman

- Fauzan, U. (2013). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough. *Jurnal Pendidik*, 5(2), 1-10.
- Febriana, A. I. D. (2024). Pengaruh Representasi Media Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Isu-isu Sosial dan Politik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 13351-13356.
- Hasan, K., Utami, A., Eni, S., Izzah, N., & Ramadhan, S. C. (2023). Komunikasi di Era Digital: Analisis Media Konvensional VS New Media Pada Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh Angkatan 2021. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 2(1), 56-63.
- Kristianto, Y. (2022). Linguistik Forensik: Sebuah Tinjauan Bahasa Dalam Ranah Hukum. *LITERA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 98-100.
- Maharani, A. S. (2021). Media Informasi di Ranah Media Sosial: Perubahan Karakteristik dan Peran Jurnalistik Sebagai Media Baru. *Perspektif*, 11(2), 710-716.
- Mudiawati, R. C., Hudiyono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 739-762.
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1-19.
- Munzir. A. A., Asmawi., Zetra, A. (2019). Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 7(2), 173-180.
- Mustika, T. P., Charlina, & Sinaga, M. (2016). Ambiguitas Dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*. 3(2), 1-9.
- Moleong, L. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nahas, M. P. R., & Junaidi, A. (2024). Partisipasi Publik pada Postingan Instagram @narasinewsroom Terkait UU Ciptaker. *Koneksi*, 8(1), 254-264.
- Nurnaningsih, N., Sari, V. N. I., & Sumarlam, S. (2022). Analisis Wacana Kritis Fairclough Terhadap Berita Aplikasi Peduli Lindungi. *Caraka: Jurnal Ilmu Kebahasaan, Kesastraan, Dan Pembelajarannya*, 8(2), 85-99.
- Rosita, E., & Solihati, N. (2024). Mengungkap Ideologi di Balik Selera: Analisis Wacana Kritis Pada Iklan Video Gofood Dan Grabfood. *Semantik*, 13(2), 187-206.
- Samsuri, A., Mulawarman, W. G., & Hudiyono, Y. (2022). Ideologi Penggunaan Istilah Istilah Covid-19 di Berita Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(3), 603-618.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).
- Shanty, W. Y. (2016). Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum Dalam Mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 268-280.
- Winingsih, W., Anshori, D., & Nurhadi, J. (2022). Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Terhadap Isu Pelemahan KPK Dalam Pemberitaan Narasi Newsroom. *LITERA*, 21(1), 94-103.